



PUTUSAN
NOMOR 6/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN AL FARIZY alias IZY bin ZAENAL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Balen Gagak;
3. Tanggal lahir : 07 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balungadang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penahanan Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penahanan Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-60/SLONG/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023, yaitu:

KESATU: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 6/PID/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 6/PID/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID/2024/PT MTR Tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B//2023/PN Sel tanggal 10 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: PDM-60/SLONG/Eoh.2/11/2023, tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;
 - 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;
 - 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;
 - 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;

- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220 / SRT GS / DPP / Lembaga / KPK / V / 2017;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHABUDIN dan H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin AMAQ IMBUT telah di eksekusi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143 / Pid.B / 2023 / PN Sel tanggal 10 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pemerasan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;
- 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;
- 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;
- 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;
- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220 / SRTGS / DPP / Lembaga / KPK / V / 2017;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHABUDIN dan H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin AMAQ IMBUT telah di eksekusi

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.B.Bdg/2024/PN Sel, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap putusan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan alasan putusan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera, efek pencegahan dan efek pembelajaran bagi Terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri dan memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, melainkan juga untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan cukup memberi efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah proporsional dan memenuhi rasa keadilan, sehingga dinilai cukup memberi efek jera, efek pencegahan maupun efek pembelajaran, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 10 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143 / Pid.B / 2023 / PN Sel tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tati Nurningsih, S.H., M.H.** dan **CH. Retno Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh **CH. Retno Damayanti, S.H.** dan **Sifa Urosidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Ihsan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd

1. **CH. Retno Damayanti, S.H.**

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

ttd

2. **Sifa Urosidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6/PID/2024/PT MTR